



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun - RT 002 RW 001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Bkl tanggal tersebut telah mengajukan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon sebagai calon istri:

Nama : Calon Istri

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 19 April 2006

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan : SMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun - RT 002 RW 001, Desa -, Kecamatan -,
Kabupaten Bangkalan.;

Dengan calon suaminya;

Nama : Calon Suami

Tanggal lahir : Pasuruan, 09 November 1992

Umur : 31 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Pendidikan : SMA

Tempat kediaman di : - RT 001 RW 002, Desa -, Kecamatan -, kabupaten
Pasuruan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dengan Surat Nomor - tanggal 03 Januari 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan (tunangan) sejak kurang lebih 1 Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan berpenghasilan tiap bulannya kurang lebih Rp 3. 000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kepala keluarga bagi calon istrinya. Begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 04 Januari 2024;
7. Bahwa keluarga/orangtua calon suami dan keluarga/orangtua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMIÉR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan calon suaminya, Calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena telah bertunangan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Calon Istri dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suami saya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa saya sangat mencintai calon suami saya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siap menjadi seorang istri yang solehah dan mengabdikan kepada suami;
- Bahwa saya sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri;
- Bahwa saya juga tahu kalau calon suami saya bekerja sebagai Kuli bangunan dan yakin calon suami saya mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya calon suami dari anak Pemohon berumur 31 tahun;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon isteri saya yang bernama Calon Istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan saya dengan anak Pemohon tidak bisa ditangguhkan lagi karena telah bertunangan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikahi anak Pemohon, dan keinginan menikah ini adalah kehendak saya sendiri;
- Bahwa saya sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anak saya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarga;
- Bahwa saya bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Ayah kandung calon suami anak Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah anak kandung saya;
- Bahwa anak kandung saya dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri telah bertunangan kurang lebih 1 tahun sehingga saya sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya selaku orang tua Calon Suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kandung saya dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan atau Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan tertanggal 03 Januari 2024 dengan Nomor: -, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, tanggal 04-01-2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon pengantin perempuan, Nomor -, tanggal 07-01-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon pengantin perempuan, Nomor -, tanggal 09-01-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama calon pengantin perempuan, Nomor - tanggal 22-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 - Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama Suimah tanggal 04-01-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon pengantin laki-laki, Nomor -, tanggal 15-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wagisan ebagai Kepala Keluarga, Nomor -, tanggal 30-07-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon pengantin laki-laki, Nomor - tanggal 10-05-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama calon pengantin laki-laki, Nomor - tanggal 20-06-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Nguling Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama calon pengantin perempuan, Nomor -, tanggal 04-01-2024, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas - Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama calon pengantin laki-laki, Nomor -, tanggal 08-01-2024, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas - Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon Istri yang belum cukup umur;
- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Calon Istri adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia anak kandung Pemohon masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu, istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami berumur 31 tahun;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bertunangan kurang lebih 1 tahun sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sebulan sehingga mampu menafkahi keluarganya kelak;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Pasuruan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon Istri yang belum cukup umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Calon Istri adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia anak kandung Pemohon masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu, istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami berumur 31 tahun;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bertunangan kurang lebih 1 tahun sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sebulan sehingga mampu menafkahi keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon supaya anak Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan karena anaknya dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap syariat agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, sampai dengan P.13 serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Nurul Arifatul Azizah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama calon pengantin perempuan yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Istri yang lahir pada tanggal 19-04-2006 masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon yang menerangkan bahwa calon pengantin perempuan telah menamatkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang membuktikan bahwa istri Pemohon dan ibu kandung calon pengantin perempuan yang bernama Suimah telah meninggal dunia pada tanggal 19-01-2014 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon pengantin laki-laki yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon dan fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi ijazah calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa calon pengantin laki-laki telah menamatkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan dokter calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki yang menerangkan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan kurang lebih 1 tahun keduanya sering berduaan, saksi sendiri khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya, dari kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Istri menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun sekarang ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai perempuan baru berumur 17 tahun Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan materi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai satpam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;



Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya : “ Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat ”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ainurrofiq ZA sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal
ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Panitera Pengganti,
ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp 10.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp ,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)